



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PUTUSAN MEDIASI**

**Nomor : 05/PTS-M/KIP-SU/VI/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 42/KIP-SU/SN/2015 yang diajukan oleh :

Nama : Dayu Putra.

Alamat : Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Persatuan Pembangunan  
(PPP) Sumatera Utara.

Alamat : Jl. Raden Saleh No. 11 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Dayu Putra dengan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara yang diwakili oleh Muhammad Soleh Tanjung, ST (Kepala Sekretariat DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara) berdasarkan Surat Mandat nomor : 026/MDT/B/VI/2015 tertanggal 24 Juni 2015 yang dilampirkan dari pemberi kuasa H. Fadly Nurzal (Ketua, DPW PPP Sumut) dan H. Yulizar Parlagutan Lubis (Sekretaris DPW PPP Sumut), dengan Mediator Drs. Mayjen Simanungkalit dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
2. Termohon bersedia memberikan seluruh informasi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 kesepakatan ini.
3. Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan informasi pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor DPW PPP Sumut di Jalan Raden Saleh No. 11 Medan ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar S.Pi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)


Anggota Majelis

  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

  
(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

  
(Ramdeswati Pohan, M. SP)